



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :461/KEP/HK/2025

TENTANG

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN UNGGULAN POTENSI DAERAH
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi unggulan daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran hibah kepada Sekolah Menengah Kejuruan Unggulan Potensi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekolah Menengah Kejuruan Unggulan Potensi Daerah Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur ...

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Menengah Kejuruan Unggulan Potensi Daerah Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa bantuan kewirausahaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Daftar Sekolah Menengah Kejuruan Unggulan Potensi Daerah Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab penuh atas hibah yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Penerima Hibah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

F. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Ketua MKKS SMA/SMK se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 461/KEP/HK/2025
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2025
TENTANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN UNGGULAN POTENSI DAERAH PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN UNGGULAN POTENSI DAERAH PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KOMPETENSI KEAHLIAN	NOMOR REKENING BANK NTT
1	SMKN 3 Kupang	Kota Kupang	Hospitality	<ul style="list-style-type: none">Nama Rekening : Unit Produksi SMKN 3 KupangNomor Rekening : 1003638304
2	SMK Maritim Nusantara	Kota Kupang	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none">Nama Rekening : SMK Unggulan Potensi Daerah SMK Maritim NusantaraNomor Rekening : 2513628962
3	SMKN 2 Belu	Kab. Belu	Bidang Agribisnis dan Agroteknologi	<ul style="list-style-type: none">Nama Rekening : DAK SMKN 2 BeluNomor Rekening : 05901030000010
4	SMKN Bukapiting	Kab. Alor	Bidang Agribisnis dan Agroteknologi	<ul style="list-style-type: none">Nama Rekening : SMK Unggulan Potensi Daerah SMKN BukapitingNomor Rekening : 2513592704
5	SMKN 2 Ende	Kab. Ende	Pemesinan dan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none">Nama Rekening : SMK Unggulan Potensi Daerah SMKN 2 EndeNomor Rekening : 2513608546

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KOMPETENSI KEAHLIAN	NOMOR REKENING BANK NTT
6	SMKN 1 Labuan Bajo	Kab. Manggarai Barat	Hospitality	<ul style="list-style-type: none"> • Nama Rekening : SMK Unggulan Potensi Daerah SMKN I Labuan Bajo • Nomor Rekening : 2513611385
7	SMKN 1 Pandawai	Kab. Sumba Timur	Bidang Agribisnis dan Agroteknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Nama Rekening : SMK Unggulan Potensi Daerah SMK Negeri 1 Pandawai • Nomor Rekening : 2513608953

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001